



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA
TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dapat diangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai perwujudannya dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 784 ayat (4) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia perlu diatur pedoman pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Tenaga Ahli Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Tenaga Ahli di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Tenaga Ahli di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Tenaga Ahli di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

5. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan.
- c. Tenaga Ahli Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah kelompok kerja beranggotakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan, yang dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Tenaga Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Bagian Kedua

Tugas

1. Tenaga Ahli bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Jaksa Agung sesuai dengan keahliannya, baik diminta maupun tidak diminta, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, termasuk pemulihan kepercayaan publik.
2. Saran, pendapat, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkaitan dengan kebutuhan hukum di masyarakat atau isu hukum aktual, baik sebagai wacana atau antisipasi atas dinamika hukum dan masyarakat, yang berdampak strategis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

3. Saran, pendapat, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Jaksa Agung dalam bentuk lisan dan/atau tertulis, baik secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi.
4. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dibuat secara perorangan maupun kelompok, berupa naskah yang bersifat umum atau saran terbatas.
5. Tenaga Ahli selain memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Jaksa Agung juga bertugas menghimpun aspirasi publik dan mengikuti perkembangan isu strategis dalam rangka pemulihan kepercayaan publik, menjaga marwah, dan menaikan citra institusi Kejaksaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli menyelenggarakan fungsi pengkajian masalah hukum yang perlu diperhatikan atau menjadi perhatian Jaksa Agung yang berimplikasi terhadap kebijakan dan kinerja Kejaksaan di bidang penegakan hukum.
2. Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan/atau pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan;
 - b. pengumpulan data dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, Kementerian/Lembaga, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau media massa;
 - c. studi kasus;
 - d. studi kepustakaan;
 - e. penulisan artikel di media massa; dan/atau
 - f. pembuatan konten di media sosial.yang berorientasi pada penguatan organisasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, dan/atau mendukung kebijakan Jaksa Agung.
3. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Tenaga Ahli dapat menyampaikan pernyataan atau keterangan kepada publik setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Jaksa Agung.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan sesuai dengan kebijakan Jaksa Agung.
5. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dibahas dalam rapat Tenaga Ahli sebagai bahan masukan kepada Jaksa Agung.

BAB III PENGANGKATAN

1. Tenaga Ahli diangkat oleh Jaksa Agung.
2. Pengangkatan Tenaga Ahli disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
3. Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
4. Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Umum
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 5) mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi.
 - b. Khusus
 - 1) memiliki rekam jejak yang baik;
 - 2) memiliki kompetensi atau kepakaran ilmu tertentu; dan
 - 3) menaruh perhatian besar terhadap perkembangan Kejaksaan.
5. Masa tugas Tenaga Ahli paling lama sama dengan masa jabatan Jaksa Agung saat itu.
6. Dalam hal masa jabatan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 5 berakhir atau karena sebab lain Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, Tenaga Ahli tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung yang baru.

BAB IV PEMBERHENTIAN

1. Tenaga Ahli diberhentikan oleh Jaksa Agung dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung;
 - d. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sah; atau
 - f. berdasarkan hasil evaluasi Jaksa Agung.
2. Pemberhentian Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

1. Tata kerja Tenaga Ahli dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rapat, baik yang diselenggarakan secara rutin dan/atau insidentil;
 - b. koordinasi; dan
 - c. penugasan.
2. Untuk membantu kinerja Tenaga Ahli dalam mengadministrasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan pada Biro Umum.

Bagian Kedua Rapat Rutin dan Rapat Insidentil

1. Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan yang dipimpin oleh Ketua Tenaga Ahli atau anggota Tenaga Ahli yang ditunjuk.
2. Rapat insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang bersifat insidentil berdasarkan inisiatif Tenaga Ahli atau berdasarkan perintah Jaksa Agung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli.

3. Rapat rutin dan Rapat insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat mengundang satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Bagian Ketiga
Koordinasi

1. Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan antar Tenaga Ahli, satuan kerja di lingkungan Kejaksaan maupun antar kementerian/lembaga.
2. Untuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, Tenaga Ahli dapat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda, Kepala Badan atau Staf Ahli.
3. Untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga dilaksanakan dengan persetujuan Jaksa Agung setelah menyampaikan urgensi masalah yang akan dikoordinasikan.
4. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Bagian Keempat
Penugasan

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan termasuk pemulihan kepercayaan publik, Jaksa Agung menugaskan Tenaga Ahli baik secara lisan maupun tertulis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara rutin atau insidentil sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh Jaksa Agung.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dan dilaporkan secara berkala.
3. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat insidentil/mendesak, Jaksa Agung dapat memanggil dan menugaskan Tenaga Ahli secara langsung.
4. Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin maupun yang bersifat insidentil/mendesak dilaporkan kepada Jaksa Agung baik secara tertulis maupun langsung secara lisan sesuai dengan perintah tugas yang diberikan oleh Jaksa Agung.

BAB VI KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Tenaga Ahli berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas unsur:
 - a. Pensiunan Jaksa; dan
 - b. Profesional di luar Kejaksaan.
2. Susunan keanggotaan Tenaga Ahli terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
3. Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b dari unsur pensiunan Jaksa.
4. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c terdiri atas pakar dari disiplin ilmu:
 - a. hukum;
 - b. ideologi dan politik;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. pertahanan dan keamanan;
 - f. lingkungan;
 - g. teknologi informasi;
 - h. kriminologi;
 - i. sosiologi;
 - j. kedokteran forensik;
 - k. psikologi;
 - l. komunikasi dan hubungan masyarakat; dan/atau
 - m. disiplin ilmu lainnya sesuai kebutuhan.
5. Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a bertugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota Tenaga Ahli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli.
6. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli.
7. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c bertugas memberikan dukungan teknis dan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli.

BAB VII

HAK DAN PEMBIAYAAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Pembiayaan

1. Hak keuangan bagi Tenaga Ahli diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak keuangan bagi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Tenaga Ahli yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Hak keuangan bagi Tenaga Ahli diberikan di setiap awal bulan.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kewajiban

Tenaga Ahli memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan sesuai petunjuk/perintah Jaksa Agung;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menaati kode etik;
- d. bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, dan tertib;
- e. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat menurunkan martabat Tenaga Ahli sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
- f. berkontribusi secara aktif dalam menjaga marwah dan menaikkan citra Kejaksaan.

Bagian Ketiga

Larangan

Tenaga Ahli dilarang:

- a. merendahkan kewibawaan institusi Kejaksaan;

- b. membocorkan rahasia dan dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kebijakan Jaksa Agung harus dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- d. melakukan perbuatan tercela.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Sebelum pedoman ini berlaku, pengangkatan, pelaksanaan tugas, dan pembiayaan Tenaga Ahli dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN